

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WUA-WUA
2024

KPT 255 TAHUN 2024, HLM 3

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WUA-WUA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (I) dan Ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kendari pada Kecamatan Wua-Wua Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024;

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kota Kendari Nomor 284/PK.01-BA/7471/4/2024.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 255 Tahun 2024 menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wua-Wua Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2024

-